

IMPLEMENTASI PROGRAM MOBIL KLINIK PRO UMKM (SI MONIK) DALAM PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) OLEH PLUT KUMKM SUMATERA BARAT DI KOTA PADANG

***Mella Guspa Witari¹, Lince Magriasti²**

^{1,2}Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Email Korespondensi: mellaguspa@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the Mobile Clinic Program for MSMEs (Si Monik) in assisting Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in obtaining a Business Identification Number (NIB) in Padang City, carried out by PLUT KUMKM West Sumatra. The program adopts a proactive outreach approach designed to provide easier access to business legality for MSME actors. This research employs a descriptive qualitative method with data collected through interviews, observations, and documentation. Data analysis was conducted using HB. Sutopo's interactive model, while the theoretical framework applied is David C. Korten's program implementation theory, which emphasizes the alignment between the program, implementing organization, and beneficiaries. The findings indicate that the Si Monik Program has generally been implemented in line with its objectives, particularly in addressing the issue of access to business legality. However, several challenges remain, including limited socialization, inadequate field resources, and uneven service frequency. Supporting factors include local government support and the technical ease of service delivery, while inhibiting factors consist of a lack of information, geographical barriers, and limited operational vehicles. Therefore, strategies to improve service quality, expand coverage, and intensify socialization are needed to ensure that the program's benefits can be more widely felt by MSME actors.

Keywords: *program implementation; MSME; NIB; PLUT KUMKM; Mobile Clinic for MSME*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena ketahanannya dalam berbagai kondisi, seperti pada krisis moneter 1998 ketika banyak perusahaan besar runtuh, namun UMKM mampu bertahan dan bahkan berkembang (Kadeni & Sriyani, 2020). Di Sumatera Barat, salah satu upaya pengembangan UMKM adalah dengan memastikan produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah dan daya saing dibandingkan daerah lain. Kehadiran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal membuka peluang besar bagi UMKM untuk mengembangkan produk dan layanan sesuai prinsip pariwisata halal, seperti fashion, kuliner, serta produk berbasis kearifan lokal yang memenuhi standar halal (Ulfanora et al., 2023). Kemudian, di Provinsi Sumatera Barat, UMKM merupakan penggerak utama ekonomi lokal, dengan jumlah mencapai 110.932 unit per tahun 2024, tersebar di 19 kabupaten/kota dan didominasi oleh sektor kuliner serta industri rumah tangga (PLUT KUMKM, 2024).

Legalitas usaha menjadi faktor kunci dalam mendukung keberlanjutan dan pengembangan UMKM, terutama sebagai syarat utama untuk mengakses pembiayaan perbankan, bantuan pemerintah, program pelatihan, serta untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah (Sri Wahyuni Asnaini et al., 2022). Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas legal pelaku usaha, melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kemudian Sebagai upaya mendukung pengembangan UMKM dan meningkatkan kepatuhan terhadap legalitas usaha, Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT

KUMKM) Sumatera Barat menetapkan regulasi yang bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan program pendampingan bagi UMKM. Salah satu regulasi yang mendukung hal ini adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil (Maghribi, 2021). Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam mengakses layanan ini, khususnya mereka yang berada di wilayah pinggiran dan pedesaan.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022, tercatat bahwa 20,5% UMKM di wilayah perkotaan belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), dan jumlah tersebut diperkirakan jauh lebih tinggi di wilayah pedesaan. Evaluasi yang dilakukan oleh PLUT KUMKM Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa sekitar 70% UMKM di daerah masih belum memiliki NIB. Salah satu penyebab utamanya adalah jarak lokasi pengurusan izin yang cukup jauh dari tempat usaha, sehingga pelaku usaha enggan meninggalkan aktivitas usahanya hanya untuk mengurus perizinan. Selain faktor jarak, keterbatasan waktu dan rendahnya literasi digital juga menjadi hambatan struktural dalam implementasi kewajiban legalitas usaha, khususnya di Sumatera Barat yang sebagian besar wilayahnya berupa daerah perbukitan dan terpencar (Siregar, 2023). Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui PLUT KUMKM meluncurkan inovasi layanan Mobil Klinik Pro UMKM (Si MoNik) pada tahun 2022. Program ini merupakan bentuk pelayanan publik berbasis jemput bola untuk mempercepat kepemilikan legalitas usaha, dengan cara mendatangi langsung pelaku UMKM di lokasi mereka (Ulfanora et al., 2023). Mobil layanan dilengkapi dengan perangkat OSS, SDM teknis, internet, dan perlengkapan administrasi lainnya. Program ini menjadi bagian dari kebijakan strategis daerah dalam rangka mendukung program unggulan RPJMD Sumatera Barat 2021–2026, yaitu membentuk 100.000 wirausaha muda dan memperluas akses pembinaan usaha mikro .

Minimnya pemanfaatan Si MoNik di wilayah perkotaan menunjukkan bahwa sosialisasi dan strategi implementasi program masih belum maksimal. Berdasarkan informasi yang diperoleh, sosialisasi program selama ini cenderung terbatas karena dilaksanakan bersamaan dengan agenda lain, bukan sebagai kegiatan mandiri. Pelaksanaan sosialisasi biasanya hanya dilakukan ketika ada undangan dari pihak kecamatan atau nagari, sehingga informasi mengenai NIB dan Si MoNik tidak dipromosikan secara masif kepada pelaku usaha.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Mobil Klinik Pro UMKM (Si MoNik) dalam memfasilitasi pelaku usaha memperoleh NIB di Kota Padang, Sumatera Barat. Fokus kajian diarahkan pada kesesuaian antara desain program, kapasitas pelaksana (PLUT KUMKM), dan respons kelompok sasaran UMKM, sekaligus mengidentifikasi hambatan serta faktor pendukung implementasi di lapangan.

Analisis implementasi program ini menggunakan pendekatan David C. Korten dalam (Rosida et al., 2021) yang menekankan pentingnya tiga bentuk kesesuaian: (1) antara program dan kebutuhan masyarakat; (2) antara program dan organisasi pelaksana; dan (3) antara organisasi pelaksana dan kelompok sasaran (Korten dalam Rosida et al., 2021). Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh desain program, tetapi juga oleh kapasitas organisasi dan partisipasi aktif penerima manfaat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan secara menyeluruh proses implementasi Program Mobil Klinik Pro UMKM (Si Monik) oleh PLUT KUMKM Sumatera Barat di Kota Padang. Pendekatan ini dipilih agar dapat memahami secara mendalam dinamika sosial dan hubungan antaraktor yang terlibat dalam kebijakan. Mengacu pada pandangan Sugiyono (2024), metode ini meneliti objek dalam kondisi alamiah dengan peneliti sebagai

instrumen kunci dan menitikberatkan hasil pada makna, bukan generalisasi. Desain penelitian menggunakan teori implementasi program David C. Korten yang menekankan kesesuaian antara program, organisasi pelaksana, dan kelompok penerima manfaat (Rosida et al., 2021). Partisipan meliputi Pegawai Analis Kebijakan Ahli Muda, staf teknis PLUT KUMKM, operator mobil Si Monik, dan pelaku UMKM yang dipilih secara purposive karena keterlibatan langsung mereka.

Instrumen utama adalah pedoman wawancara semi-terstruktur berbasis teori Korten. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi (Nasir et al., 2023). Wawancara menggali pemahaman informan terkait program, pelaksanaan, hambatan, dan harapan; observasi mengikuti kegiatan mobil klinik; dan dokumentasi berasal dari arsip PLUT KUMKM, data NIB, serta regulasi seperti PP Nomor 7 Tahun 2021 dan RPJMD Sumatera Barat 2021–2026. Keabsahan data dijaga dengan triangulasi sumber dan teknik, serta member check. Analisis data menggunakan model interaktif HB.Sutopo melalui reduksi data, penyajian narasi atau visual, dan penarikan kesimpulan bertahap berdasarkan pola yang muncul dan dikaitkan dengan teori penelitian.

PEMBAHASAN

Pengurusan legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui Program Mobil Klinik Pro UMKM (Si Monik) atau secara langsung/online ke instansi terkait. Melalui Si Monik, proses pengurusan dilakukan di lokasi-lokasi yang telah dijadwalkan dengan pendampingan penuh dari petugas, mulai dari pengisian formulir daring pada sistem OSS, verifikasi data, hingga penerbitan NIB. Layanan ini bersifat jemput bola sehingga memudahkan pelaku usaha, terutama yang berada di daerah jauh dari pusat kota, untuk memperoleh legalitas tanpa harus mendatangi kantor dinas. Sebaliknya, pengurusan langsung atau online ke instansi mengharuskan pelaku usaha datang ke kantor Dinas Koperasi dan UKM ataupun PLUT KUMKM Sumbar.

Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Si Monik adalah adanya bimbingan intensif dari petugas, proses yang lebih cepat, minim risiko kesalahan administrasi, dan akses layanan yang menjangkau daerah terpencil. Kekurangannya meliputi jadwal layanan yang terbatas pada waktu dan lokasi tertentu, kapasitas pelayanan per kunjungan yang terbatas, serta masih rendahnya penyebaran informasi mengenai jadwal layanan. Sementara itu, pengurusan langsung atau online ke instansi memiliki kelebihan berupa fleksibilitas waktu karena dapat dilakukan kapan saja pada jam kerja dan efisiensi waktu karena pelaku UMKM tetap dapat menjalankan aktivitas usahanya sambil mengurus NIB. Namun, kekurangannya adalah adanya risiko kendala teknis seperti keterlambatan pengiriman kode OTP yang membuat proses harus diulang, serta kemungkinan penundaan pelayanan jika petugas sedang mengikuti kegiatan lain, sehingga baru dapat diproses saat ada waktu luang atau sela kegiatan.

Kesesuaian antara Program dan Kebutuhan Penerima Manfaat

Program Si Monik terbukti selaras dengan kebutuhan UMKM, khususnya dalam mempermudah akses legalitas usaha melalui penerbitan NIB. Selama ini UMKM kerap menghadapi kendala berupa sulitnya akses layanan, keterbatasan waktu, dan rendahnya pemahaman prosedur perizinan. Kehadiran Si Monik mampu menembus hambatan tersebut dengan menjangkau langsung pelaku usaha, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan administratif, tetapi juga solusi nyata berbasis data dan aspirasi daerah. Bagi UMKM yang sudah terlayani, manfaat program tidak sekadar kemudahan teknis, melainkan juga peningkatan pemahaman tentang pentingnya NIB bagi keberlangsungan usaha, seperti untuk akses permodalan, pelatihan, dan perluasan pasar. Dengan pendampingan PLUT, pelaku usaha semakin menyadari bahwa NIB adalah dokumen strategis untuk meningkatkan daya saing. Meski demikian, penelitian menemukan masih adanya kelemahan dalam sosialisasi, karena sebagian UMKM belum mengetahui Si Monik maupun kegunaan NIB.

Selain itu, distribusi layanan belum merata, terlihat dari daerah seperti Solok Selatan, Pasaman Barat, dan Agam yang sudah menerbitkan ratusan NIB, sementara Kota Padang baru dilayani pada 2024 dengan 44 NIB, meski memiliki potensi UMKM lebih besar. Hal ini menunjukkan tantangan utama terletak pada cakupan dan intensitas layanan. Untuk mengoptimalkan manfaat program, diperlukan peningkatan frekuensi kunjungan, perluasan wilayah layanan, dan strategi sosialisasi yang lebih merata agar UMKM di seluruh Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, dapat merasakan dampaknya secara menyeluruh.

Keselaran antara program dengan organisasi pelaksana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Si Monik cukup selaras dengan kapasitas PLUT KUMKM Sumatera Barat sebagai organisasi pelaksana, meskipun masih terdapat keterbatasan. Dari sisi sumber daya manusia, tujuh konsultan dan tenaga pendamping dinilai memadai karena tidak hanya melayani penerbitan NIB, tetapi juga memberikan edukasi dan pendampingan terkait pentingnya legalitas usaha. Koordinasi formal dengan pemerintah daerah serta kerja sama lintas sektor, seperti dengan dinas pertanian, kehutanan, kelautan, dan pangan, turut memperkuat pelaksanaan program.

Namun, keterbatasan sarana-prasarana berupa hanya satu unit mobil layanan dan kendala jaringan internet di beberapa wilayah menunjukkan ketidakseimbangan antara luasnya cakupan program dengan kapasitas organisasi. Meski demikian, penerima manfaat menilai pelayanan baik karena petugas ramah, profesional, dan mampu menyederhanakan prosedur. Hal ini membuktikan bahwa kualitas interaksi tetap terjaga meskipun fasilitas terbatas. Dengan demikian, keselaran antara program dan organisasi pelaksana sudah terwujud, tetapi belum sepenuhnya optimal, sehingga perlu penguatan sarana dan infrastruktur agar implementasi Program Si Monik dapat berjalan lebih efektif dan merata sesuai kerangka teori Korten.

Kesesuaian antara Kelompok Sasaran dan Organisasi Pelaksana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Si Monik pada dasarnya telah sesuai dengan kelompok sasaran, yakni pelaku UMKM, khususnya usaha mikro yang membutuhkan legalitas usaha. PLUT KUMKM sebagai pelaksana menegaskan bahwa layanan terbuka bagi semua UMKM tanpa kriteria khusus, meskipun dalam praktiknya lebih diprioritaskan untuk usaha mikro. Hal ini sejalan dengan teori Korten yang menekankan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada kesesuaian antara organisasi pelaksana dengan kelompok sasaran. Artinya, kelompok yang menjadi target harus benar-benar sesuai dengan kapasitas organisasi, sehingga layanan yang diberikan dapat menjawab kebutuhan nyata mereka. Dalam hal ini, PLUT mampu mengidentifikasi kelompok sasaran dengan cukup baik, terutama melalui pemetaan berbasis data dan komunikasi dengan pemerintah nagari.

Namun, implementasi di lapangan menunjukkan masih adanya tantangan. Hambatan teknis seperti keterbatasan jaringan internet di beberapa daerah menyebabkan penerbitan NIB harus ditunda atau dibawa kembali ke kantor pusat. Selain itu, kendala dari sisi UMKM juga cukup signifikan, misalnya tidak memiliki perangkat android, kesulitan mengakses akun lama, minim pemahaman fungsi NIB, hingga adanya anggapan keliru bahwa program ini merupakan bantuan materi. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kesiapan organisasi pelaksana dengan kondisi nyata kelompok sasaran. Menurut Korten, keselaran baru akan tercapai jika organisasi tidak hanya menyediakan layanan, tetapi juga mampu menyesuaikan pendekatan dengan karakteristik kelompok sasaran.

Untuk mengatasi hal tersebut, PLUT melakukan pendekatan berbasis data, memperkuat kerja sama dengan pemerintah nagari, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana informasi. Strategi ini menunjukkan adanya upaya adaptasi agar kelompok sasaran lebih mudah terjangkau. Meski begitu, masih terdapat UMKM yang merasa kurang mendapatkan sosialisasi, sehingga belum mengetahui secara jelas fungsi maupun manfaat NIB. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kesesuaian program

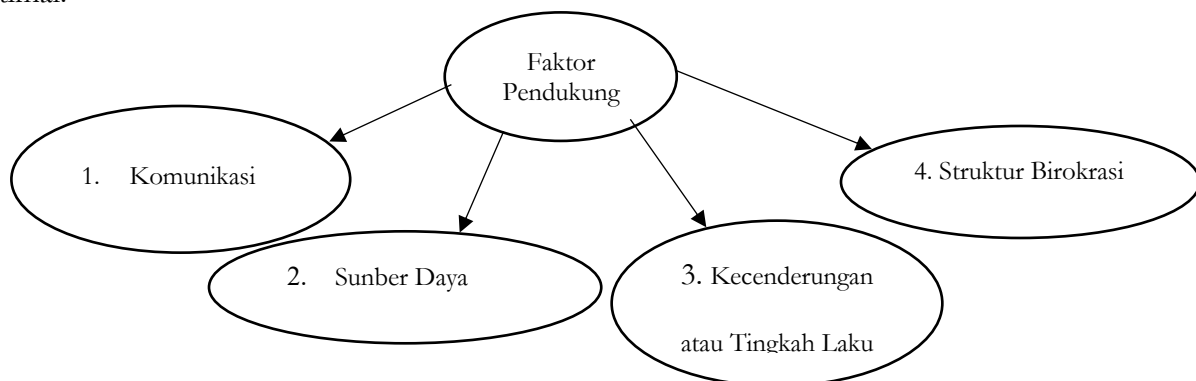
dengan sasaran utama, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya merata. Dalam kerangka teori Korten, hal ini menggambarkan bahwa keberhasilan implementasi program tidak hanya ditentukan oleh adanya target yang jelas, tetapi juga oleh kemampuan organisasi untuk memastikan bahwa kelompok sasaran benar-benar dapat mengakses manfaat yang ditawarkan.

Dari perspektif penerima manfaat, UMKM yang telah dilayani menilai program ini sangat membantu karena mampu memberikan legalitas usaha yang sebelumnya belum mereka miliki. Hal ini menegaskan bahwa program telah tepat sasaran bagi mereka yang terjangkau. Namun, UMKM yang belum mendapat akses justru mengkritisi kurangnya sosialisasi dan penyuluhan. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan dalam pelaksanaan, di mana sebagian kelompok sasaran sudah merasakan manfaat program, tetapi sebagian lainnya belum mendapat kesempatan. Sesuai teori Korten, hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian antara organisasi pelaksana dengan kelompok sasaran masih perlu diperkuat melalui peningkatan intensitas sosialisasi dan pemerataan akses layanan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Program Si Monik sudah sesuai dengan kelompok sasaran utamanya, yakni usaha mikro yang membutuhkan legalitas usaha, namun implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan keterbatasan sosialisasi. PLUT KUMKM telah berupaya melakukan pemetaan sasaran dan adaptasi melalui kerja sama lintas pihak, tetapi masih diperlukan strategi yang lebih inklusif agar seluruh UMKM, termasuk yang kurang melek teknologi maupun belum memahami fungsi NIB, dapat benar-benar terlayani. Dalam teori Korten, hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian program dan kelompok sasaran sudah ada, tetapi masih perlu penguatan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas dan merata.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Menurut George Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, kecenderungan pelaksana, dan struktur birokrasi. Jika keempat faktor ini berjalan secara sinergis, maka sebuah program akan mampu mencapai tujuan secara efektif. Temuan penelitian mengenai Program Si Monik memperlihatkan bahwa faktor-faktor tersebut relatif sudah terpenuhi, meskipun masih ada hambatan yang harus diperbaiki agar implementasi berjalan lebih optimal.



Gambar 1 Faktor Pendukung Implementasi Program

1. Komunikasi

Dalam Program Si Monik, transmisi komunikasi berjalan melalui mekanisme resmi, yaitu surat instruksi dari Dinas Koperasi kepada PLUT KUMKM, lalu diteruskan kepada tim pelaksana. Mekanisme ini menandakan bahwa alur komando berjalan secara formal dan tidak menimbulkan kerancuan. Dari aspek kejelasan, petugas lapangan mampu menjelaskan prosedur dengan bahasa sederhana dan sikap ramah, sehingga UMKM merasa teredukasi sekaligus terbantu. Sementara itu, dari aspek konsistensi, PLUT secara rutin menggunakan media sosial untuk menyampaikan jadwal layanan, sehingga informasi

bisa tersebar lebih luas. Kombinasi komunikasi formal dan nonformal inilah yang menjadikan penyampaian informasi lebih efektif, meskipun masih ada celah berupa kurangnya sosialisasi bagi UMKM di daerah tertentu yang jauh dari akses informasi digital. Pendapat ini sejalan dengan teori Edwards III (dalam Winarno, 2002) yang menekankan pentingnya transmisi, kejelasan, dan konsistensi komunikasi. Hal ini juga sesuai dengan pandangan Ripley & Franklin (dalam Herabudin, 2016) bahwa komunikasi yang baik memengaruhi tingkat kepatuhan dan kepuasan masyarakat.

2. Sumber – Sumber

Dari sisi sumber daya manusia, PLUT KUMKM memiliki tujuh konsultan dengan spesialisasi berbeda, yang dinilai cukup untuk mendukung satu unit mobil klinik. Kompetensi dan fleksibilitas konsultan juga menjadi keunggulan karena mereka tidak hanya membantu penerbitan NIB, tetapi juga memberikan pendampingan teknis serta edukasi terkait fungsi legalitas usaha. Dari sisi sarana-prasarana, mobil klinik dilengkapi dengan laptop dan jaringan wifi yang memungkinkan layanan langsung di lapangan. Namun, keterbatasan jaringan internet di daerah tertentu masih menjadi hambatan yang membuat sebagian layanan harus dibawa kembali ke kota untuk diproses. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sumber daya cukup memadai, infrastruktur pendukung masih perlu diperkuat agar program bisa berjalan lebih lancar di seluruh wilayah. Hal ini sesuai dengan Edwards III (dalam Winarno, 2002) yang menyatakan bahwa ketersediaan staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas sangat menentukan keberhasilan implementasi. Sejalan dengan itu, Ripley & Franklin (dalam Herabudin, 2016) menegaskan bahwa sumber daya yang memadai akan meningkatkan kepuasan penerima manfaat.

3. Kecenderungan atau Tingkah Laku Pelaksana

Temuan penelitian menunjukkan bahwa petugas Si Monik dinilai ramah, profesional, dan bersedia menjelaskan prosedur secara detail. Sikap positif ini menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap program dan meningkatkan partisipasi UMKM dalam pengurusan legalitas usaha. Bahkan, ketika menghadapi kendala teknis seperti pemulihan akun NIB yang membutuhkan waktu lebih lama, petugas tetap menunjukkan dedikasi dengan mendampingi UMKM hingga proses selesai. Dalam kerangka teori George Edward III, sikap pelaksana yang mendukung dan memiliki komitmen tinggi merupakan salah satu indikator penting keberhasilan program. Jika sikap pelaksana sebaliknya bersifat pasif atau tidak peduli, maka program akan gagal meskipun memiliki komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi yang baik. Pendapat ini sejalan dengan Edwards III (dalam Winarno, 2002) mengenai pentingnya disposisi pelaksana. Hal ini juga diperkuat oleh Ripley & Franklin (dalam Herabudin, 2016) bahwa kepatuhan pelaksana dan rutinitas yang lancar akan meningkatkan kepuasan masyarakat. Selain itu, pandangan ini relevan dengan Sunggono (dalam Purwanto, 2015:86) yang menekankan bahwa dukungan kelompok sasaran sangat dipengaruhi oleh perilaku aparatur pelaksana.

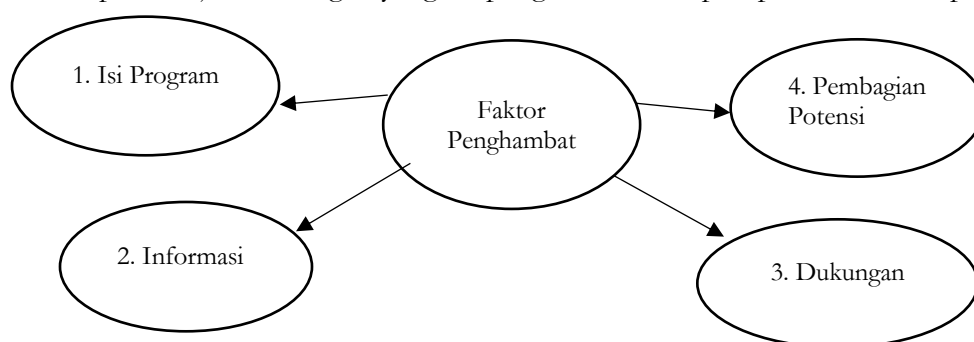
4. Struktur Birokrasi

Program Si Monik memiliki alur komando yang terstruktur: permintaan dari pemerintah daerah diteruskan ke Dinas Koperasi, kemudian ke PLUT, hingga penunjukan tim pelaksana di lapangan. Struktur ini memastikan tidak adanya tumpang tindih kewenangan, sehingga pelaksanaan program berjalan lebih tertib. Selain itu, koordinasi dengan wali nagari dan organisasi perangkat daerah (OPD) lain juga membantu menyediakan sarana dasar, tempat pelaksanaan, hingga sosialisasi ke masyarakat. Sinergi lintas lembaga ini menunjukkan bahwa birokrasi tidak bekerja secara kaku, melainkan mampu mendukung keberhasilan program melalui koordinasi yang baik. Meskipun demikian, koordinasi ini masih menghadapi keterbatasan di beberapa daerah, khususnya terkait dukungan fasilitas jaringan internet. Hal ini sesuai

dengan Edwards III (dalam Winarno, 2002) yang menekankan struktur birokrasi sebagai salah satu faktor kunci implementasi. Pandangan ini juga sejalan dengan Ripley & Franklin (dalam Herabudin, 2016) yang menilai birokrasi yang tertata akan mendukung rutinitas implementasi. Sementara keterbatasan dukungan jaringan dapat dipandang sebagai hambatan eksternal sebagaimana dikemukakan Mulyadi (2016:63).

Secara menyeluruh, implementasi Program Si Monik jika ditinjau dari kerangka George Edward III dapat dikatakan cukup berhasil. Komunikasi yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, sikap pelaksana yang positif, dan struktur birokrasi yang terorganisir menjadi fondasi penting yang membuat program berjalan efektif. Namun, masih ada hambatan berupa keterbatasan sarana, khususnya jumlah armada mobil dan akses jaringan internet, serta masih adanya UMKM yang belum mendapatkan informasi program secara merata. Oleh karena itu, untuk memperkuat implementasi ke depan, diperlukan strategi peningkatan infrastruktur, perluasan jangkauan sosialisasi, dan optimalisasi koordinasi lintas sektor. Jika hal tersebut dapat diwujudkan, maka Program Si Monik tidak hanya akan relevan dengan kebutuhan UMKM, tetapi juga mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat dengan pelayanan yang lebih berkualitas.

Menurut Bambang Sunggono, hambatan implementasi program dapat dilihat dari empat aspek utama, yaitu isi program, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Dalam konteks Program Si Monik, keempat aspek ini dapat menjadi tantangan yang berpengaruh terhadap implementasi di lapangan.



Gambar 2 Faktor Penghambat Implementasi Program

1. Isi program

Program Si Monik pada dasarnya telah berhasil memberikan layanan utama berupa penerbitan NIB dan edukasi tentang legalitas usaha. Namun, cakupan program masih terbatas pada aspek administrasi legalitas saja. Banyak pelaku UMKM mengungkapkan bahwa mereka juga membutuhkan akses pembiayaan, pelatihan manajemen usaha, serta pendampingan pemasaran, yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam layanan Si Monik. Keterbatasan isi program ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan riil pelaku usaha dengan layanan yang tersedia. Dengan kata lain, Si Monik baru menjawab sebagian dari persoalan yang dihadapi UMKM, khususnya terkait legalitas, tetapi belum menjangkau aspek keberlanjutan usaha.

Sesuai dengan kerangka teori, isi program yang belum komprehensif dapat membatasi dampak positif yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan Sunggono (dalam Purwanto, 2015:86) yang menekankan pentingnya substansi program yang komprehensif. Pandangan ini juga diperkuat oleh Mulyadi (2016:63) bahwa kesesuaian isi program dengan kebutuhan masyarakat merupakan kunci efektivitas implementasi.

2. Informasi

Hambatan informasi menjadi faktor dominan yang membatasi efektivitas implementasi. Banyak UMKM mengaku belum mengetahui apa itu NIB maupun manfaat Program Si Monik, sehingga mereka tidak memanfaatkan layanan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam penyebaran

informasi dan sosialisasi. Selama ini, komunikasi program lebih banyak dilakukan melalui media sosial atau jalur formal dengan pemerintah nagari. Namun, pendekatan ini belum menjangkau pelaku usaha kecil di daerah terpencil, yang aksesnya terhadap internet dan informasi sangat terbatas.

Berdasarkan teori Bambang Sunggono, hambatan informasi dapat menyebabkan program yang sebenarnya baik tidak dimanfaatkan karena kelompok sasaran tidak memahami tujuan dan manfaatnya. Pendapat ini sesuai dengan Edwards III (dalam Winarno, 2002) yang menekankan komunikasi sebagai faktor utama keberhasilan implementasi. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Mulyadi (2016:63) bahwa keterbatasan kondisi fisik dan geografis dapat menghambat penyebaran informasi.

3. Dukungan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM sangat antusias mengikuti program karena merasa terbantu dalam memperoleh legalitas usaha. Namun, ada juga pelaku usaha yang masih meragukan pentingnya NIB, terutama mereka yang menganggap usahanya masih kecil dan belum perlu mengurus legalitas. Keraguan ini menunjukkan adanya kesenjangan kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM.

Menurut Bambang Sunggono, kurangnya dukungan dari masyarakat sasaran dapat menghambat keberhasilan program, karena implementasi kebijakan tidak hanya membutuhkan kesiapan organisasi pelaksana tetapi juga penerimaan dari penerima manfaat. Hal ini sejalan dengan Ripley & Franklin (dalam Herabudin, 2016) yang menegaskan bahwa kepatuhan masyarakat dan tingkat kepuasan mereka menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi. Selain itu, pandangan Mulyadi (2016:63) juga relevan bahwa hambatan dapat muncul dari sikap masyarakat yang kurang mendukung pelaksanaan program.

4. Pembagian potensi

Di tingkat dinas, jumlah ASN yang mendukung program berkurang karena pensiun atau mengundurkan diri, tanpa adanya regenerasi pegawai baru. Hal ini membatasi kapasitas dinas dalam memperluas cakupan layanan. Dari sisi teknis, keterbatasan jaringan internet di beberapa daerah juga menjadi penghambat serius, karena penerbitan NIB tidak bisa dilakukan secara langsung di lokasi dan harus diproses kembali di kantor pusat. Keterbatasan ini mengurangi efektivitas layanan dan berpotensi menurunkan kepuasan penerima manfaat. Pendapat ini sesuai dengan Sunggono (dalam Purwanto, 2015:86) yang menyebutkan bahwa pembagian potensi yang tidak seimbang menjadi hambatan dalam implementasi program. Hal ini juga sejalan dengan Edwards III (dalam Winarno, 2002) yang menekankan pentingnya ketersediaan sumber daya memadai. Selain itu, pandangan Mulyadi (2016:63) menegaskan bahwa keterbatasan fisik dan infrastruktur termasuk hambatan eksternal yang dapat memperlemah implementasi program.

Secara keseluruhan, hambatan implementasi Program Si Monik jika dilihat dari kerangka Bambang Sunggono menunjukkan bahwa meskipun program ini memiliki manfaat nyata, ada empat tantangan utama yang masih membatasi efektivitasnya: isi program yang belum komprehensif, informasi yang belum merata, dukungan penerima manfaat yang belum sepenuhnya kuat, serta pembagian potensi yang masih terbatas. Hambatan-hambatan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh desain program, tetapi juga oleh sejauh mana program mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan, kapasitas, dan kondisi nyata di lapangan. Dengan memperbaiki keempat aspek tersebut, Program Si Monik berpotensi menjadi instrumen strategis yang tidak hanya memberikan legalitas, tetapi juga mendorong UMKM naik kelas melalui peningkatan kapasitas usaha yang lebih menyeluruh.

KESIMPULAN

Implementasi Program Si Monik di Kota Padang pada dasarnya telah membawa manfaat, khususnya bagi pelaku UMKM yang berhasil mendapatkan legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun, jika dilihat secara keseluruhan, implementasinya masih belum dapat dikatakan optimal. Program ini memang relevan dengan kebutuhan UMKM, tetapi cakupan layanan yang diberikan masih sangat terbatas. Kota Padang baru memperoleh layanan pada tahun 2024 dengan jumlah penerbitan NIB yang relatif sedikit dibandingkan dengan potensi UMKM yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum merasakan secara langsung manfaat dari program. Minimnya sosialisasi juga membuat banyak UMKM tidak mengetahui keberadaan program maupun fungsi NIB itu sendiri, sehingga partisipasi masyarakat pelaku usaha menjadi rendah. Selain itu, hambatan teknis seperti keterbatasan jaringan internet, kurangnya sarana-prasarana, serta keterbatasan sumber daya manusia di tingkat dinas turut menjadi faktor penghambat kelancaran pelayanan. Dengan demikian, meskipun Program Si Monik telah membuktikan relevansinya sebagai solusi atas permasalahan legalitas usaha, implementasinya di Kota Padang masih jauh dari optimal dan membutuhkan peningkatan intensitas layanan, strategi komunikasi yang lebih masif, serta dukungan fasilitas yang memadai agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Budi, Winarno. (2002). Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressido.
- Dewi, S. M. (2024). Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UmkM) Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Asdaf Kota Medan (Vol. 11, Issue 1).
- Kadeni, Sriyani N. Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Equilibrium*. 2020;8(2):191–200.
- KUMKM P. (2023). Inovasi Mobil Klinik Pro UMKM (Mobil Klinik untuk Peningkatan Produktivitas UMKM). Padang: Dinas Koperasi dan UKM Sumbar.
- Ulfanora, Amelia D, Utama N, Pratama APR. (2023). Akibat Hukum Peraturan Daerah Sumatera Barat Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal Dalam Meningkatkan Investasi Lokal. *Media Iuris*. 293–306.
- Maghribi R. (2021). Pemberdayaan Koperasi Industri dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Pusako Minang Kota Bukittinggi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Universitas Andalas.
- Nasir, A., Nurjana, Shah, K., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif 1. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4445–4451.
- Sri Wahyuni Asnaini, Hartati R, Hulu P, Simorangkir, Novembrinato Y, Sudiyono, et al. (2022). Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan Umkm Di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission. *MULIA J Pengabdian Masyarakat*. 1(2):73–83.
- Siregar, T. A. (2023). Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UmkM) Oleh Dinas Koperasi Dan Umkm Di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Asdaf Kabupaten Jayapura Provinsi Papua, Program Studi Kebijakan Publik (Vol. 11, Issue 1).
- Rosida MA, Afifuddin, Anadza H. (2021). Model Kesesuaian Implementasi Program Jut Dan Japro Dalam Peningkatan Sektor Pertanian Di Kota Batu. *J Respon Publik*. 15(2):40–7.
- Rasiwan I. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Reklame Di Kota Bandung. (2023). *Manifesto Jurnal Gagasan Komunikasi, Polit dan Budaya*. 2(1):1–12.
- Suparno. (2017). Implementasi Kebijakan Publik dalam Praktek: Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Kabupaten Rembang. Vol. 14, Dwiputra Pustaka Jaya. 168.
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif* (Setiyawami (ed.); ke-3). Alfabeta.

Valentina, S. (2009). *peranan orang tua dalam mengembangkan religiusitas anak*. Universitas Sebelas Maret.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 6 mengatur percepatan dan kemudahan perizinan, termasuk kewajiban pendaftaran NIB bagi UMKM.

Permen RI Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 37 mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil